



PUTUSAN

Nomor 2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara "gugatan harta bersama" antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sujito, SH., C.I.L dan Agung Hartarto, SH., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Kantor Hukum Sujito, SH., & Partners, Advocates and Legal Consultans Jl. Panglima Polim, Pertokoan Podo Moro No. 08, Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 September 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 578/KS/IX/2022 Tanggal 26 September 2022, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn tanggal 26 September 2022 dan telah diperbaiki secara tertulis tanggal 19 Oktober 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm.1 dari 42 hlm.Putusan No.2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 2 September 2001 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1422 Hijriyah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 235/07/IX/2001, tanggal 2 September 2001;
2. Bahwa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah diputus cerai yang tertuang dalam akta cerai nomor 1655/AC/2022/PA.Bjn berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1549 tahun 2022 tertanggal 19/Juli/2022, atas Putusan Perkara No:1549/Pdt.G/2022/PA Bjn yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa dari perkawinan antara penggugat dan tergugat mempunyai dua orang anak ;
 1. Nama : Anak Pertama
NIK : -
Tempat/tanggal lahir : Bojonegoro, 13-05-2005
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
 2. Nama : Anak Kedua
NIK : -
Tempat/tanggal lahir : Bojonegoro, 11-11-2011
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerjaKeduanya dibawah penguasaan penggugat;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki harta perkawinan atau harta bersama, berupa :
 - 4.1 Sebuah rumah seluas 180M², yang berdinding dari batu bata dan beton, rangka atap dari kayu, genteng tanah liat dan lantai keramik yang dibangun pada tahun 2017, dibangun di atas tanah seluas 273 M² (dua ratus tujuh puluh tiga belas meter persegi) dengan SHM 1824 atas nama TOKOH (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bojonegoro tgl 05 Juli tahun 2019, terletak di Kabupaten Bojonegoro, dengan batas tanah:

Hlm.2 dari 42 hlm.Putusan No.2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara Tanah Milik Tetangga Kesatu
Sebelah Timur Tanah Milik Tetangga Kedua
Sebelah Selatan Tanah Milik Tetangga Ketiga
Sebelah Barat Jalan Desa,

Adapun awalnya Rumah tersebut dibuat pada tahun 2002 terbuat dari kayu, dinding kayu, lantai tanah, modal pembuatan rumah berasal dari hasil menjual almari 6 (enam) pintu terbuat dari kayu jati, Adapun barang tersebut merupakan, sasrahan (pemberian calon suami kepada calon istri) dijual seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan rumah tersebut ditempati oleh penggugat dan tergugat sampai tahun 2017.

Selanjutnya pada tahun yang sama penggugat dan tergugat menjual rumah tersebut dan laku Rp 5.0000.000,00 (lima juta rupiah) yang selanjutnya pada tahun 2017 uang tersebut digunakan untuk membuat rumah baru yang sifatnya permanen, adapun rumah tersebut berpondasi beton, berdinding terbuat dari batu bata dan beton, berangka atap dari kayu jati, genteng tanah liat dan lantai keramik. Adapun bangunan tersebut berdiri di atas Tanah dengan SHM 1824 atas nama TOKOH (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bojonegoro tgl 05 Juli tahun 2019, terletak di Kabupaten Bojonegoro.

Adapun tanah tersebut berasal dari pemberian orang tua tergugat kepada tergugat dan penggugat, di mana kedua orang tua tergugat tinggal serumah dengan penggugat dan tergugat, dan dirawat oleh **Penggugat** sampai meninggal pada tahun 2004 (ibu tergugat) dan 2016 (bapak tergugat), dan saat ini dikuasai oleh tergugat;

- 4.2 Sebidang tanah dengan SHM 1182 dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bojonegoro tahun 2014, seluas 1142 M2, yang terletak di Kabupaten Bojonegoro, atas nama Tokoh (TERGUGAT), dengan batas tanah:

Sebelah Utara Tanah Milik Kesatu,
Sebelah Timur Tanah Milik Kedua,

Hlm.3 dari 42 hlm.Putusan No.2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn.



Sebelah Selatan Tanah Milik Ketiga,

Sebelah Barat Tanah Keempat,

Tanah tersebut merupakan pembelian bersama tahun 2004 dari pemilik bernama Pemilik Sebelumnya seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) Dan uang tersebut diterima langsung oleh Pemilik Sebelumnya di tempat tinggalnya yakni Kabupaten Bojonegoro.

Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat **ditawari** oleh anak pemilik tanah, yakni saudara **Anak Pemilik Tanah** yang pada saat itu masih tinggal bersama Pemilik Sebelumnya, selanjutnya penggugat dan tergugat datang kerumah Pemilik Sebelumnya dan menanyakan apakah benar tanah tersebut mau dijual, dan disampaikan Pemilik Sebelumnya bahwa benar tanah tersebut akan dijual, akhirnya terjadi tawar menawar dan sepakat tanah tersebut dijual dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan saat ini obyek tersebut dikuasai oleh penggugat;

- 4.3 Isi perabotan rumah yang terdiri dari: Sebuah almari gandeng dengan pintu 8 (delapan) yang terbuat dari kayu jati dengan tebal papan 2CM panjang 500CM tinggi 300 CM Lebar 55CM dibuat tahun 2002, Sebuah Meja yang terbuat dari kayu jati dengan tebal papan 5CM lebar 60 CM panjang 200 CM dibuat tahun 2020, Meja dan kursi satu set yang terbuat dari kayu jati dengan tebal papan meja 8 CM, lebar 60 CM, panjang 160 CM dibuat tahun 2021, sebuah meja rias dibuat tahun 2020, dikuasai oleh tergugat;
5. Bahwa selama perkawinan memiliki hutang di BRI Unit Gondang Cabang Bojonegoro dengan nomor rekening 785501035726104 atas nama Penggugat(penggugat) sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp 3.016.000,00(tiga juta enam belas ribu rupiah) dengan total hutang Rp 29.016.000,00(dua puluh Sembilan juta enam belas ribu rupiah) tenor 3 tahun (36 kali cicilan) dengan cicilan Rp 806.000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah) perbulan dan telah berjalan 14 bulan dan masih tersisa 22 kali cicilan sejumlah Rp.17.732.000,00

Hlm.4 dari 42 hlm.Putusan No.2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah), bahwa semua cicilan dibayar oleh penggugat;
6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan tersebut setelah dikurangi hutang yang masih belum dibayar pada pihak ketiga;
 7. Bahwa untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta ada dugaan kuat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bojonegoro berkenan meletakkan sita marital (harta bersama) terlebih dahulu terhadap harta perkawinan tersebut;
 8. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bojonegoro menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa *Verset*, *Banding*, *Kasasi* maupun upaya hukum lainnya;
 9. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar dihukum atau membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Bojonegoro dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum, keseluruhan obyek sengketa yang disengketakan, Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan setelah dikurangi pelunasan hutang seluruhnya, adapun obyek sengketa yang berupa;
 - 2.1 Sebuah rumah seluas 180M², rumah permanen yang terbuat dari batu bata rangka kayu, atap genteng dan lantai keramik, dibangun di

Hlm.5 dari 42 hlm.Putusan No.2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tanah seluas 273 M² (dua ratus tujuh puluh tiga belas meter persegi) dengan SHM 1824, dibangun pada tahun 2002 yang dikuasai dan atau ditinggali oleh penggugat dan tergugat, yang terletak di Kabupaten Bojonegoro, dengan batas tanah:

Sebelah Utara Tanah Milik Tetangga Kesatu

Sebelah Timur Tanah Milik Tetangga Kedua

Sebelah Selatan Tanah Milik Tetangga Ketiga

Sebelah Barat Jalan Desa;

- 2.2 Sebidang tanah dengan SHM 1182, seluas 1142 M², yang terletak di Kabupaten Bojonegoro, atas nama Tokoh (TERGUGAT), dengan batas tanah:

Sebelah Utara Tanah Milik Kesatu,

Sebelah Timur Tanah Milik Kedua,

Sebelah Selatan Tanah Milik Ketiga,

Sebelah Barat Tanah Keempat,

Tanah yang dibeli bersama tahun 2004 dari Pemilik Sebelumnya, yang sekarang dikuasai oleh penggugat;

- 2.3 Isi perabotan rumah yang terdiri dari : Sebuah almari gandeng dengan pintu 8 (delapan) yang terbuat dari kayu jati dengan tebal papan 2CM panjang 500CM tinggi 300 CM Lebar 55CM dibuat tahun 2002, Sebuah Meja yang terbuat dari kayu jati dengan tebal papan 5CM lebar 60 CM panjang 200 CM dibuat tahun 2020, Meja dan kursi satu set yang terbuat dari kayu jati dengan tebal papan meja 8 CM, lebar 60 CM, panjang 160 CM dibuat tahun 2021, sebuah meja rias dibuat tahun 2020;

- 2.4 Hutang di BRI Unit Gondang Cabang Bojonegoro dengan nomor rekening 785501035726104 atas nama Penggugat (penggugat) Rp. 29.016.000,00 (dua puluh Sembilan juta enam belas ribu rupiah);

3. Menghukum **Tergugat** untuk **menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat** yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan;

Hlm.6 dari 42 hlm.Putusan No.2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan sah dan berharga sita marital (harta bersama) terhadap obyek sengketa rumah (poin 2.1) beserta isinya (poin 2.3) yang terletak di Kabupaten Bojonegoro, dengan batas tanah: Sebelah Utara Tanah Milik Tetangga Kesatu, Sebelah Timur Tanah Milik Tetangga Kedua, Sebelah Selatan Tanah Milik Tetangga Ketiga, Sebelah Barat Jalan Desa, dibangun di atas tanah seluas 273 M² (dua ratus tujuh puluh tiga belas meter persegi) dengan SHM 1824 atas nama TOKOH (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bojonegoro tgl 05 Juli tahun 2019, terletak di Kabupaten Bojonegoro, dikarenakan selama ini beberapa kali penggugat diusir dari rumah (yang menjadi obyek sengketa) oleh tergugat;
5. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoer Baar Bij Vooraad*), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi;

SKUNDER:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang Menangani Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*Ex aquo et bono*);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada Sujito, SH., C.I.L dan Agung Hartarto, SH., Advokat berkantor di Jl. Panglima Polim, Pertokoan Podo Moro, No. 08 Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2022 dan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 578/Kuasa/IX/2022 tanggal 26 September 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan tanggal 5 Oktober 2022 Penggugat dan kuasa hukumnya hadir dipersidangan dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 29 September 2022 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena Penggugat diwakili oleh kuasa hukum dan pendaftaran perkaranya melalui aplikasi e-court, maka ketua mejelis meminta Kuasa hukum untuk menyerahkan surat gugatan asli dan surat kuasa asli serta fotokopi berita acara

Hlm.7 dari 42 hlm.Putusan No.2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengambilan sumpah dan fotokopi Surat Tanda Pengenal Advokat, setelah diperiksa telah sesuai dan memenuhi syarat formil dan materil sebagai kuasa hukum;

Bahwa, pada sidang tanggal 12 Oktober 2022, Penggugat diwakili kuasa hukum datang menghadiri persidangan sedang Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 6 Oktober 2022 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, karena Tergugat telah dua kali tidak hadir di persidangan, maka atas pertanyaan ketua Majelis, Kuasa hukum Penggugat meminta kepada Majelis hakim untuk diberi kesempatan memperbaiki surat gugatan pada sidang akan datang, selanjutnya ketua majelis menunda sidang tanggal 19 Oktober 2022 untuk memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan perbaikan gugatan dan memerintahkan untuk memanggil kembali Tergugat;

Bahwa pada sidang tanggal 19 Oktober 2022 Penggugat bersama Kuasa hukumnya dan Tergugat hadir dipersidangan, mejelis hakim telah mendamaikan para pihak agar menyelesaikan sengketa harta bersama secara baik dan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro bernama Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, MH, namun berdasarkan laporan tanggal 2 November 2022, menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Kuasa hukum Penggugat menyerahkan perbaikan surat gugatan tertanggal 19 Oktober 2022 dan Ketua Majelis membacakan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin 1, 2 dan 3 benar
- Bahwa poin 4.1 benar rumah ukuran 180 M2 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dibangun tahun 2017, namun tanah pembangunan rumah tersebut ukuran 273 M2 telah bersertifikat nomor 1824

Hlm.8 dari 42 hlm.Putusan No.2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn.



atas nama Tergugat bukan harta bersama tetapi tanah orang tua Tergugat yang diberikan kepada Tergugat bukan tanah yang berikan orang tua Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat seperti yang didalilkan oleh Penggugat dan alasan Penggugat rumah tersebut dibiayai dari penjualan almari 6 pintu terbuat dari kayu jati merupakan sasrahan (Pemberian calon suami kepada calon istri) adalah tidak benar, yang benar lemari tersebut dijual oleh orang tua Tergugat dipakai untuk kebutuhan makan orang tua Tergugat sehari-hari dan tidak benar dalil Penggugat tentang penjualan rumah yang laku sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta) digunakan untuk biaya pembangunan rumah bersama tersebut, Tergugat tegaskan tidak ada rumah yang dijual untuk biaya pembangunan rumah bersama, rumah bersama itu benar dibangun masa pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan biaya bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa poin 4.2 bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat, tanah itu sudah ada sebelum menikah dengan Penggugat, tanah tersebut dibeli pada tahun 1989 dari hasil Penjualan sepeda motor orang tua Tergugat merek Shogun kebo dijual seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan dari hasil penjualan motor itu dibeli tanah milik Pemilik Sebelumnya terletak di Kab. Bojonegoro dan tanah itu telah bersertifikat atas nama saya (Tokoh), sertifikatnya berada ditangan Penggugat dan tanah itu dikuasai/digarap oleh Penggugat dengan ditanami lombok;
- Bahwa poin 4.3 mengenai perabot rumah tangga sebagian masih ada di rumah, satu set meja kursi di ambil Penggugat tidak tahu dibawa ke mana, dan mengenai meja rias benar dikuasai oleh saya (Tergugat);
- Bahwa berkaitan hutang di bank BRI Unit Gondang, Penggugat mengambil uang di BRI tanpa sepengetahuan saya (Tergugat) waktu itu saya sedang merantau diluar Bojonegoro dan saya tidak mengetahui uang itu digunakan untuk apa dan peminjaman uang itu atas nama Penggugat sendiri, saya tidak mau disangkut pautkan dengan utang Penggugat tersebut dan saya tidak bersedia untuk membayarnya;
- Bahwa berkaitan dengan permintaan Penggugat untuk dilakukan Sita Marital dengan alasan Tergugat ada dugaan kuat hendak mengalihkan ataupun

Hlm.9 dari 42 hlm.Putusan No.2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual harta bersama, saya (Tergugat) keberatan, mengenai rumah bersama menurut Penggugat dikuasai oleh Tergugat itu tidak benar, Penggugat masih tinggal di rumah bersama itu, mengenai perabot rumah tangga masih ada di rumah dan ada juga telah diambil Penggugat yaitu satu set meja kursi dari kayu jati yang saya tidak ketahui dibawa kemana, saya akui meja hias ada dengan saya;

- Bahwa saya keberatan dengan poin 8 dan poin 9;
- Bahwa Penggugat memohon agar harta bersama dibagi dua, Tergugat tidak keberatan harta bersama dibagi dua kalau obyek yang dituntut Penggugat benar adalah harta bersama;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan *replik* secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya kecuali yang diakui Penggugat yaitu benar tanah tempat berdirinya rumah bersama itu adalah tanah bawaan Tergugat yaitu tanah orang tua Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan *duplik* secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana pada jawabannya:

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai, Nomor : 1655/AC/2022/PA.Bjn tanggal 3 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, nomor : 1824 Pemegang Hak An. Tokoh, , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, tanggal 15 Juli 2019, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, nomor : 1182 Pemegang Hak An. Tokoh, , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro,

Hlm.10 dari 42 hlm.Putusan No.2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 30 Mei 2014 , bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes, nomor rekening : - Pemegang An. Penggugat, , yang dikeluarkan oleh BRI Unit Gondang Bojonegoro, tanggal 11 Maret 2020 , bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi rekening koran dari rekening kredit Nomor - An Penggugat transaksi dari 21-8-2021 s/d 20-7-2022 dengan sisa hutang sebesar Rp. 15.964.640.-. bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Surat keterangan berpergian Nomor : -, tanggal 10 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sambongrejo, Kacamatan Kondang, Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Tanda Terima Hutang yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia tanggal 20 Agustus 2021 yang berhutang Penggugat/Tokoh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8,
 9. Fotokopi Artikel berjudul Ini sejarah lengkap Sang Jenderal dari Suzuki, Shogun dilawan, bermeterai cukup, tidak dapat dicocok dengan asli, oleh Ketua, diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/8/PBI/1999 tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Rupiah pecahan 100.000 (Seratus ribu) Tahun Emisi 1999, tanggal 19 Oktober 1999 bermeterai cukup, tidak dapat dicocok dengan asli, oleh Ketua majelis, diberi tanda P.10;
 11. Penggugat menyerahkan satu buah Side berisi rekaman video keterangan Pemilik Sebelumnya yang berkaitan dengan penjualan tanah obyek 4.2 dari Pemilik Sebelumnya kepada Pak Tokoh, setelah dibuka dipersidangan tidak dapat terbaca isi Side tersebut dan oleh mejelis Side tersebut dikembalikan kepada Penggugat dan menurut Penggugat keterangan Pemilik Sebelumnya sangat penting sebagai pemilik tanah yang menjual tanah kepada tokoh dan saat ini kondisi Pemilik Sebelumnya dalam

Hlm.11 dari 42 hlm.Putusan No.2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan sakit dan sudah uzur sehingga tidak memungkinkan di bawah ke Pengadilan, untuk itu Penggugat memohon kepada majelis agar dapat diambil keterangannya di tempat kediamannya, atas permohonan Penggugat itu Majelis bersedia mengambil keterangannya ditempat kediaman Pemilik Sebelumnya pada saat pelaksanaan Pemeriksaan setempat;

Bahwa atas bukti-bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan bukti-bukti Penggugat kecuali bukti P.7, Tergugat menyatakan keberatan atas pembuatan surat keterangan tersebut, itu bukan atas persetujuan Tergugat meskipun Tergugat benar berada di Kalimantan Timur dan juga bukti P.10, tidak benar hutang itu adalah hutang bersama antara saya dan Penggugat, dalam surat itu tidak ada tanda tangan saya, hutang di BRI itu adalah hutang Penggugat sendiri tanpa meminta persetujuan kepada Tergugat dan terhadap permintaan Penggugat untuk mengambil keterangan Pemilik Sebelumnya dikediamannya pada waktu pemeriksaan setempat, Tergugat tidak keberatan dan memang saat ini Pemilik Sebelumnya dalam kondisi sakit ;

B.SAKSI:

Saksi 1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Tanah yang digarap oleh Pengugat;
- Bahwa saksi mengetahui, dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, namun sekarang sudah bercerai dan saksi tidak mengetahui kapan perceraianya;
- Bahwa saksi hanya mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa tanah pertanian yang berdekatan tanah kepunyaan saksi;
- Bahwa tanah pertanian tersebut terletak di Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut, saksi hanya mengetahui batas-batasnya yaitu batas sebelah utara dengan Batas Kedua,

Hlm.12 dari 42 hlm.Putusan No.2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas sebelah selatan dengan Tanah saksi, batas sebelah barat dengan Supadmi tanah itu sdh dijual, batas sebelah timur dengan tanah milik Zaenuri namun sudah dijual;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah itu asalnya dari tanah milik nenek saksi bernama Supadmi, kemudian diberikan kepada anaknya yang tertua bernama Kakak Saksi dan setelah itu tahun 2004 Kakak Saksi menjual kepada Penggugat dan suaminya bernama Pak Tokoh;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah itu awalnya digarap oleh nenek saksi dan sejak tahun 2004 sudah digarap oleh Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa selama ini yang saksi lihat tanah itu hanya digarap oleh Penggugat sampai sekarang dan saksi tidak pernah melihat suaminya menggarap tanah tersebut;

Saksi 2. Saksi II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Kakak Saksi, orang yang menjual tanahnya kepada Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui, dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan sekarang telah bercerai;
- Bahwa saksi hanya menerangkan Tanah yang ada di Sanganten yang telah menjadi milik Penggugat dan Tergugat sewaktu mereka menjadi suami isteri;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kabupaten Bojonegoro dengan luas kurang lebih 1 hektar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah saksi saat ini sudah dijual kepada Batas Pertama;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Batas Kedua;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Batas Ketiga;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Desa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang asal usul tanah tersebut, Tanah itu milik orang tua Saksi bernama Orang tua Saksi, Tanah itu ada 5 petak, setelah ayah saksi meninggal, atas persetujuan ibu Saksi bernama Supadmi tahun 2002 tanah-tanah itu saksi bagi kepada saudara-saudara saksi, satu bagian

Hlm.13 dari 42 hlm.Putusan No.2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan kepada kakak saksi bernama Kakak Saksi yaitu tanah yang dibeli Pak Tokoh dan istrinya:

- Bahwa sebelum tanah itu dijual kepada Pak Tokoh, kakak saya Kakak Saksi menemui saya dan menyampaikan akan menjual tanah tersebut dipakai untuk membeli motor kepada anaknya yang bernama Anak Pemilik Tanah;
- Bahwa pada waktu kakak saksi Kakak Saksi menjual tanah itu saksi hadir menyaksikan penyerahan uang dari Pak Tokoh kepada Kakak Saksi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa selain saksi yang menyaksikan jual beli itu ada juga Saksi Jual Beli Kesatu, Kasun sebagai kepala Dusun, Kakak Saksi, Pak Tokoh dan teman yang dibawah Pak Tokoh saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa seingat saksi waktu itu ada dibuatkan kwitansi Pembelian yang termasuk saksi yang menandatangani dan Kasun sebagai kepala Dusun;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Pemilik Tanah yaitu anak dari Kakak Saksi keponakan saksi, waktu jual beli itu dia juga hadir tetapi berada dibelakang;
- Bahwa tanah itu sebelum di bagi digarap oleh ibu saksi dan setelah dijual tahun 2004 kepada Pak Tokoh, tanah itu digarap oleh istri pak Tokoh sampai sekarang;
- Bahwa saksi lihat tanah tersebut dikuasai oleh istri Pak Tokoh karena selama ini istrinya yang menggarap tanah itu sampai sekarang;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut, sedang Tergugat membantah keterangan saksi Penggugat, tidak benar tanah itu saya beli dari Pemilik Sebelumnya tahun 2004, yang benar tahun 1989 sebelum menikah dengan Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SAKSI:

Saksi 1. Saksi Ketiga, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm.14 dari 42 hlm.Putusan No.2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn.



- Bahwa saksi adalah anak kandung Kakak Saksi, orang yang menjual tanahnya kepada Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui, dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan sekarang telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Tanah yang ada di Sanganten karena saksi mengetahui secara langsung jual beli tanah antara Kakak Saksi ibu saksi dengan Pak Tokoh;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kabupaten Bojonegoro dan saksi tidak mengetahui berapa luasnya, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Batas Kedua;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Batas Timur;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Batas Selatan;
 - Sebelah Barat berbatasan Batas Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang asal usul tanah tersebut, Tanah itu awalnya milik nenek saya bernama Supadmi setelah itu diberikan kepada ibu Saksi bernama Kakak Saksi:
- Bahwa setelah pulang menamatkan sekolah dari Jombang Tahun 1989, saya meminta kepada ibu saksi untuk membeli motor dan ibu saya Kakak Saksi mengizinkan saya menjual tanah tersebut untuk dibelikan motor;
- Bahwa saksi bertemu dengan Pak Tokoh bermaksud menjual tanah itu, waktu itu Pak Tokoh menyampaikan kepada saksi, saya mempunyai motor Shogun kebo untuk ditukarkan dengan tanah tersebut, tetapi saya tidak bersedia karena saksi menginginkan motor honda supra, lalu Pak Tokoh menjual motornya dengan harga Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi menyaksikan Tokoh menyerahkan uang pembelian tanah kepada ibu saya Kakak Saksi di rumah ibu saksi terjadi tahun 1989;
- Bahwa yang hadir transaksi jual beli waktu itu saksi sendiri, ibu saksi Kakak Saksi, Pak Tokoh dan yang menemani Pak Tokoh bernama Pak Sukadi;
- Bahwa harta Penggugat dan Tergugat yang lain saksi tidak mengetahuinya;

Hlm.15 dari 42 hlm.Putusan No.2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2. Saksi Keempat, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pak Tokoh;
- Bahwa saksi mengetahui, dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, tetapi sekarang sudah cerai ;
- Bahwa saksi hanya menerangkan tanah yang di Sanganten yang dibeli Pak Tokoh dengan Pemilik Sebelumnya;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pak Tokoh membeli tanah itu dari Pemilik Sebelumnya;
- Bahwa seingat saksi jual beli Tanah yang di Sanganten itu terjadi di rumah Pemilik Sebelumnya pada tahun 1989, Pak Tokoh menyerahkan uang sebesar Rp. 6.250.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) kepada Pemilik Sebelumnya untuk membeli tanah itu ;
- Bahwa seingat saksi yang hadir pada penyerahan uang tersebut yaitu Pemilik Sebelumnya dan anaknya Anak Pemilik Tanah, saksi sendiri dan Pak Tokoh;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Tokoh membeli tanah itu dengan menjual motor merek Shogun Kebo;
- Bahwa saksi mengetahui, tanah itu terletak di Kabupaten Bojonegoro, sedang ukuran dan batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa seingat saksi uang yang diserahkan dari Pak Tokoh kepada Kakak Saksi terdiri dari uang kertas seratus dan lima puluh ribu;
- Bahwa sekarang harta Bersama tersebut dikuasai oleh Penggugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima, sedang Penggugat menyatakan keterangan saksi Tergugat tidak benar, tanah itu dibeli tahun 2004;

Bahwa, Penggugat dalam gugatannya memohon untuk dilakukan sita marital, setelah jawab-menjawab dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, mejelis memeriksa sita marital yang diajukan Penggugat dan telah menjatuhkan Putusan Sela selengkapnyanya termuat dalam

Hlm.16 dari 42 hlm.Putusan No.2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn.



berita acara sidang yang pada pokoknya menolak permohonan sita marital yang diajukan Penggugat;

Bahwa untuk mengetahui keberadaan dan lokasi harta bersama obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan Penggugat dan untuk mendengarkan keterangan Pemilik Sebelumnya secara langsung berkaitan dengan bukti P.11 berupa satu buah Side yang berisi keterangan Pemilik Sebelumnya berkaitan obyek Posita 4.2 tidak dapat dibuka dipersidangan dan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena alasan sudah tua dan sakit, pada tanggal 18 November 2022 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn tanggal 21 November 2022;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 23 November 2022, sedangkan Tergugat juga memberikan kesimpulan secara tertulis dengan tulisan tangan tanpa tanggal, kemudian keduanya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Sujito, SH., dan Agung Hartarto, SH., Advokat berkantor di Kantor Hukum Sujito, SH & Partners, Advocates and Legal Consultants beralamat di Jl. Panglima Polim, Pertokoan Podo Moro, No. 08 Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2022 dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 578/Kuasa/IX/2022 tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

Hlm.17 dari 42 hlm.Putusan No.2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn.



dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator bernama Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, MH., namun upaya mediasi juga tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 2 November 2022, dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan Pasal 130 HIR. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat dan hutang bersama, sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat ditetapkan sebagai harta dan hutang bersama dan harta dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan hutang cicilannya ditanggung bersama;

Hlm.18 dari 42 hlm.Putusan No.2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan *Jawaban* secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian, hal-hal yang diakui Tergugat yaitu rumah seluas 180 M2 adalah harta bersama yang diperoleh dengan biaya bersama selama menikah dengan Penggugat dan demikian pula dengan isi perabot rumah sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita 4.3 adalah termasuk harta bersama sedangkan yang dibantah Tergugat adalah tanah seluas 273 M2 dengan sertifikat nomor 1824 atas nama Tergugat dimana rumah tersebut dibangun adalah harta bawaan yang merupakan pemberian orang tua kepada Tergugat dan tanah yang terletak di Desa Senganten dengan luas 1142 M2 telah bersertifikat nomor 1182 atas nama Tergugat adalah harta yang diperoleh sebelum menikah dengan Penggugat yaitu tanah itu dibeli Tergugat dari Pemilik Sebelumnya tahun 1989 sebelum menikah dengan Penggugat dan mengenai hutang dengan bank Bri Unit Gondang, itu hutang Penggugat sendiri dimana Penggugat berhutang tanpa sepengetahuan Tergugat dan waktu itu Tergugat sedang merantau dan Tergugat tidak mengetahui uang itu dipakai dan digunakan untuk apa;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan *Replik* secara lisan yang pada pokoknya membenarkan apa yang diakui oleh Tergugat dan menyatakan tetap pada gugatannya apa yang dibantah Tergugat dalam jawabannya kecuali yang diakui Penggugat yaitu benar tanah tempat membangun rumah bersama itu adalah harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari pemberian orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan *Duplik* yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan diuraikan pendapat para Ahli, serta doktrin hukum dan aturan-aturan yang menyangkut dengan harta bersama dalam perkara *Aquo*, yang diambil sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1459.K/ Pdt./1986 tanggal 9 September 1987, maka berdasarkan pada Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, "bahwa harta bawaan dari masing-masing

Hlm.19 dari 42 hlm.Putusan No.2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn.



sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

2. Menurut “ J. Satrio, SH”. ; berdasarkan Undang-undang Perkawinan di dalam suatu keluarga terdapat lebih dari satu kelompok harta yakni:
 - a. Harta Bersama,
Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, harta bersama suami isteri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami isteri sepanjang perkawinan, sehingga disimpulkan bahwa termasuk harta bersama adalah hasil pendapatan suami, dan hasil pendapatan istri.
 - b. Harta Pribadi,
Menurut Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, harta yang sudah dimiliki suami/istri pada saat perkawinan dilangsungkan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan tidak masuk kedalam harta bersama, kecuali mereka memperjanjikan lain, Harta pribadi tersebut dapat dibedakan lagi meliputi, Harta bawaan suami/istri yang bersangkutan dan Harta yang diperoleh suami/istri sebagai Hadiah / Hibah / Warisan.
3. Menurut “Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, ada 3 (tiga) kategori harta dalam perkawinan:
 1. Harta Bersama, yaitu seluruh harta benda yang diperoleh suami isteri setelah menikah, baik itu yang diperoleh atas usaha bersama atau usaha masing-masing, suami dan istri punya hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama. Bila terjadi perceraian pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan hukum agama, adat atau hukum perdata. Harta bersama inilah yang akan menjadi harta gono gini.
 2. Harta Bawaan, yakni harta milik masing-masing suami isteri sebelum pernikahan, baik dalam bentuk hibah, wasiat atau warisan. Harta bawaan dimiliki dan dikuasai masing-masing suami isteri, bila terjadi perceraian, harta bawaan akan dibawa dan dimiliki pemiliknya, jadi bukan merupakan harta gono gini.

Hlm.20 dari 42 hlm.Putusan No.2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn.



3. Harta Perolehan, yakni harta milik masing-masing suami isteri setelah menikah, tapi bukan diperoleh dari usaha bersama atau usaha masing-masing. Harta ini merupakan Hibah, Wasiat atau Warisan masing-masing. Harta perolehan sama dengan harta bawaan, juga bukan objek gono gini.
4. Menurut “Yahya Harahap”. ; Menyatakan:
 - a. Harta bersama, yaitu harta yang diperoleh sejak dilangsungkan dan ditetapkan berlaku selama suami istri dalam ikatan perkawinan. Harta inilah yang sering disebut harta gono gini.
 - b. Harta Pribadi. Yaitu harta yang diperoleh masing-masing suami istri dalam bentuk warisan, hibah, hadiah baik yang diperoleh sebelum perkawinan atau sesudahnya atau harta yang diperoleh dari kerja keras suami atau istri sebelum perkawinan.
5. Menurut “Setiawan Budi Utomo”.; Berdasarkan asal-usulnya, harta yang diperoleh suami isteri dapat dibedakan dalam empat macam:
 1. Harta Hibah dan Harta Warisan yang diperoleh salah seorang suami isteri baik yang diterima sebelum perkawinan maupun selama perkawinan statusnya sama, yakni tetap milik masing-masing. Ketentuan tentang hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 35 ayat (2). Pada Pasal dan ayat tersebut dijelaskan Harta Bawaan dari masing-masing sebagai Hadiah atau Warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang kedua belah pihak tidak menentukan lain atau tidak membuat kesepakatan lain.
 2. Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka kawin, implikasi hukumnya masih berkaitan dengan penjelasan pasal 35 ayat (2) tersebut, yaitu harta yang diperoleh sebagai hasil usaha sendiri tetap dikuasai masing-masing.
 3. Harta yang diperoleh saat perkawinan atau karena perkawinan, harta jenis ini diperoleh ketika menikah, ada yang menjadi milik istri, ada yang menjadi milik suami, dan ada yang menjadi milik keduanya.

Hlm.21 dari 42 hlm.Putusan No.2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn.



Selain itu, ada pula yang dibagi-bagikan ke sanak keluarga. Dalam hal ini perlu adanya pemilahan yang lebih jelas tentang kepemilikan harta tersebut, namun yang terpenting dalam hal ini adalah mahar atau mas kawin.

4. Harta yang diperoleh selama perkawinan selain hibah khusus untuk salah seorang dari suami istri dan selain harta warisan.
Harta dalam kategori ini didapat selama suami dan istri terkait oleh perkawinan. Harta ini dikuasai oleh suami istri dan harta inilah yang disebut harta bersama. Sesuai dengan namanya, harta ini tidak dibagi selama suami dan istri dalam ikatan perkawinan. Harta ini sama-sama mereka manfaatkan hasilnya dan dibagi apabila mereka bercerai, baik cerai hidup maupun cerai mati.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

- Apakah obyek sengketa pada gugatan Penggugat angka 4.1 sampai dengan angka 4.3. tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat atau merupakan harta bawaan Tergugat ?
- Apakah gugatan Penggugat angka 5 berupa hutang di BRI Unit Gondang, Cabang Bojonegoro sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat atau hanya hutang pribadi Penggugat;
- Jika obyek sengketa tersebut terbukti sebagai harta bersama, apakah pembagiannya masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut ?
- Bila hutang di BRI Unit Gondang, cabang Bojonegoro terbukti sebagai hutang bersama, apakah pelunasannya ditanggung bersama secara berimbang ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara seimbang sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1685 KUH Perdata;

Hlm.22 dari 42 hlm.Putusan No.2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn.



Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat dalam hal Penggugat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan Tergugat membuktikan bantahan atas dalil gugatan Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dalil Penggugat pada posita angka 4.1 yaitu rumah seluas 180 M2 yang terletak di Dusun Kaliasin RT. 025, RW. 005, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat rumah tersebut luasnya $9\text{m} \times 12\text{m} = 108\text{ M2}$ dan telah disepekat Penggugat dan Tergugat sebagai luas rumah bersama tersebut dan posita angka 4.3 berupa isi perabotan rumah sebagai harta yang diperoleh semasa Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan dalam pemeriksaan setempat Penggugat dan Tergugat menyepakati apa yang ditemukan dalam pemeriksaan setempat itu sebagai obyek harta bersama, sedangkan Penggugat mengakui bantahan Tergugat bahwa tanah yang seluas 273 M2 dimana rumah bersama dibangun adalah harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari warisan orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengakuan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas merupakan pengakuan murni dan harus diterima sesuai pasal 174 HIR dan pasal 1923-1928 KUH Perdata, dengan demikian rumah seluas $9\text{m} \times 12\text{m} = 108\text{ M2}$ yang terletak di Dusun Kaliasin RT. 025, RW. 005, Kabupaten Bojonegoro serta isi perabot rumah terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, sedang Tanah seluas 273 M2 dimana rumah bersama itu berdiri adalah harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 4.1 khusus bangunan rumah dan 4.3 berupa perabot rumah sebagaimana dipertimbangkan diatas telah terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka untuk selanjutnya yang harus dibuktikan Penggugat dan Tergugat hanya dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat pada obyek posita angka 4.2 berupa tanah seluas 1142 M2 yang terletak di Kabupaten Bojonegoro dan posita angka 5 berupa hutang dengan BRI Unit Gondang, Cabang Bojonegoro;

Hlm.23 dari 42 hlm.Putusan No.2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.11, dan 2 (dua) orang saksi, majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sehingga terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bojonegoro.

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi akta cerai, yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami istri menikah tanggal 2 September 2001 dan telah bercerai sejak tanggal 3 Agustus 2022, olehnya Penggugat dan mempunyai legal standing untuk mengajukan harta bersama ;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1824 Pemegang Hak An. Tokoh, yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1182 Pemegang Hak An. Tokoh, yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang

Hlm.24 dari 42 hlm.Putusan No.2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn.



berwenang dan telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor rekening 7855-01-002202-53-9 Pemegang Hak An. Penggugat, dan telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut disamakan dengan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa fotokopi rekening koran dari rekening kredit Nomor 7855-01-002202-53-9 Pemegang Hak An. Penggugat, yang telah dikeluarkan oleh bank Rakyat Indonesia Unit Gondang, Cabang Bojonegoro dan telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sah berkaitan dengan transaksi keuangan, nilai pembuktiannya sama dengan alat bukti akta otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa fotokopi Surat keterangan berpergian, yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, dan dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan alat bukti di bawah tangan, oleh karena dibantah oleh Tergugat, maka nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan, yang masih memerlukan atau didukung dengan bukti-bukti yang lain;

Hlm.25 dari 42 hlm.Putusan No.2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.8, berupa Fotokopi Tanda Terima Hutang yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Unit Gondang, cabang Bojonegoro tanggal 20 Agustus 2021 yang berhutang Penggugat/Tokoh, yang telah dikeluarkan oleh lembaga keuangan perbankan dan telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, serta isinya dibantah oleh Tergugat berkaitan dengan adanya nama Tergugat yang ditulis tangan disebutkan dalam tanda terima tersebut padahal tidak pernah dimintai persetujuan maupun tanda tangan dalam perjanjian hutangnya atas hutang Penggugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sah berkaitan dengan transaksi keuangan, nilai pembuktiannya sebagai bukti permulaan, dan harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.9, berupa fotokopi artikel yang memuat sejarah diproduksi motor shogun dan telah bermeterai cukup dan fotokopi tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut bukan merupakan akta otentik maupun akta dibawah tangan, namun demikian hanya sebagai pengetahuan umum dan hakim bebas menentukan kekuatan nilai pembuktiannya;

Menimbang, bahwa bukti P.10, berupa fotokopi Peraturan bank Indonesia Nomo 1/8/PBI/1999 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang rupiah pecahan 100.000,- (serratus ribu rupiah), bukan merupakan bukti otentik ataupun bukti dibawah tangan, namun berupa peraturan atau ketentuan dari badan keuangan yang mempunyai otoritas dalam mengeluarkan/ mencetak keuangan Negara, sehingga peraturan yang dikeluarkannya mengikat dan harus dipatuhi setiap warga negara;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Side yang berisi keterangan Pemilik Sebelumnya dalam persidangan tidak dapat dibuka dan Side tersebut telah dikembalikan pada Penggugat dan atas permintaan Penggugat untuk dapat mengambil keterangan Pemilik Sebelumnya secara langsung di rumah kediamannya dan majelis menyetujui untuk mengambil keterangannya secara langsung pada saat dilaksanakan Pemeriksaan setempat dan pada tanggal 21 November 2022 Majelis telah melaksanakan Pemeriksaan setempat

Hlm.26 dari 42 hlm.Putusan No.2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn.



mendatangi rumah Pemilik Sebelumnya dan ternyata yang bersangkutan tidak dapat diambil keterangannya karena dalam kondisi sakit dan tidak ingat lagi peristiwa jual beli tanah antara bu Purawati dan Pak Tokoh sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam dalil gugatannya, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Moh. Zaenuri bin Moh. Hasyim, kedua saksi sudah dewasa, dan memberikan keterangan dimuka sidang dibawah sumpahnya masing-masing, bukan orang yang dilarang menjadi saksi sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 146 dan 174 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat hanya mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat masing-masing bernama Saksi Ketiga dan Saksi Keempat adalah yang sudah dewasa, dan memberikan keterangan di muka sidang dibawah sumpahnya masing-masing dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 146 dan 174 HIR.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa pada tanggal 21 November 2022, dimana ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- Obyek sengketa 4.1 dalam gugatan Penggugat berupa rumah permanen seluas 180 M2 ternyata dalam pemeriksaan tempat hanya seluas 9 m x 12 m = 108 M2, atas luas itu Penggugat dan Tergugat menyepakati sebagai luas obyek rumah yang disepakati sebagai harta bersama;
- Obyek sengketa angka 4.2 luas tanah 1142 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara tanah milik Imam Rozikin, ibu Anik
 - Sebelah Timur tanah Batas Timur
 - Sebelah Selatan tanah milik Murati dan Simin

Hlm.27 dari 42 hlm.Putusan No.2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn.



- Sebelah Barat Wakidi atau Batas Selatan
- Obyek sengketa angka 5 berupa perabot rumah di temukan :
 1. Lemari terbuat dari kayu jati 8 pintu
 2. 1 buah Meja rias
 3. 1 set meja kursi (1 meja jati dan 1 kursi jati Panjang)
 4. 1 set meja kursi (1 meja jati tebal dan 4 kursi jati tebal)
- Ibu Purawati ditemui dalam keadaan sakit dan tidak ingat lagi obyek sebagaimana dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 4.2 tanah seluas 1142 M2 yang terletak Kabupaten Bojonegoro ;

Menimbang, bahwa untuk menilai kekuatan secara materiil bukti keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, maka mejelis mempertimbangkannya dengan menghubungkan dalil-dalil Gugatan Penggugat dengan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 4.2 Penggugat mendalilkan bahwa tanah seluas 1142 M2 terletak di Kabupaten Bojonegoro adalah tanah pembelian bersama antara Penggugat dan Tergugat, dibeli dari Pemilik Sebelumnya tahun 2004, atas dalil Gugatan itu Tergugat memberikan jawaban bahwa dalil Penggugat tidak benar. Tanah itu sudah ada sebelum menikah dengan Penggugat, tanah tersebut dibeli pada tahun 1989 dari hasil penjualan sepeda motor orang tua Tergugat merek shogun kebo dijual seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan dari hasil penjualan motor itu dibelikan tanah milik Pemilik Sebelumnya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi 1 Penggugat bahwa tanah itu milik nenek saksi bernama Supadmi, kemudian diberikan kepada anaknya yang tertua bernama Kakak Saksi dan setelah itu tahun 2004 Kakak Saksi menjual kepada Penggugat dan suaminya Pak Tokoh, sepengetahuan saksi tanah itu awalnya digarap oleh nenek saksi Supadmi dan setelah itu tahun 2004 dijual kepada Pak Tokoh sudah digarap oleh Penggugat sampai sekarang dan keterangan saksi pertama Penggugat bersesuaian dengan keterangan saksi 2 Penggugat yang merupakan saudara kandung Kakak Saksi menerangkan bahwa asal usul tanah itu milik orang tua saksi bernama Orang tua Saksi, tanah itu ada 5 petak, setelah ayah saksi meninggal atas persetujuan

Hlm.28 dari 42 hlm.Putusan No.2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn.



ibu saksi, tahun 2002 tanah-tanah itu saksi bagi kepada saudara-saudara saksi satu bagian diberikan kepada kakak saksi bernama Kakak Saksi, sebelum tanah itu dijual kepada Pak Tokoh, kakak saksi Kakak Saksi menemui saksi dan menyampaikan akan menjual tanah tersebut dipakai untuk membeli motor guna diberikan kepada anaknya yang bernama Anak Pemilik Tanah, bahwa pada waktu kakak saksi Kakak Saksi menjual tanah itu saksi hadir menyaksikan penyerahan uang dari Pak Tokoh kepada Kakak Saksi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), selain saksi yang menyaksikan jual beli itu ada juga Saksi Jual Beli Kesatu, Kasun sebagai kepala Dusun, Kakak Saksi, Pak Tokoh dan teman yang dibawah Pak Tokoh, saksi tidak ingat namanya, bahwa saksi kenal dengan Anak Pemilik Tanah yaitu anak dari Pemilik Sebelumnya keponakan saksi, waktu jual beli itu dia hadir tetapi berada dibelakang dan tanah itu sebelum dijual digarap oleh ibu saksi bernama Supadmi dan setelah dijual tahun 2004 kepada Pak Tokoh, tanah itu digarap oleh istrinya (Penggugat) sampai sekarang, keterangan kedua saksi Penggugat merupakan pengetahuan sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain dan keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana masud Pasal 171 ayat 1 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi 1 Tergugat yang merupakan anak kandung Kakak Saksi bahwa saksi mengetahui asal usul tanah yang disengketakan Pak tokoh dengan mantan istrinya, tanah itu awalnya milik nenek saksi bernama Supadmi, setelah itu diberikan kepada ibu saksi Kakak Saksi. Setelah saksi menamatkan sekolah dari Jombang Tahun 1989. Saksi meminta kepada ibu saksi untuk membeli motor dan ibu saksi Kakak Saksi mengizinkan saksi menjual tanah tersebut, waktu itu Pak Tokoh menyampaikan kepada saksi saya mempunyai motor Shogun kebo untuk ditukarkan dengan tanah tersebut, tetapi saksi tidak bersedia karena saksi menginginkan motor honda supra, lalu Pak Tokoh menjual motornya dengan harga Rp. 6.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli tanah tersebut dan saksi menyaksikan Pak Tokoh menyerahkan uang

Hlm.29 dari 42 hlm.Putusan No.2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn.



pembelian tanah kepada ibu saksi Kakak Saksi di rumah ibu saksi terjadi tahun 1989, yang hadir pada waktu transaksi jual beli tanah waktu itu, saksi sendiri, ibu saksi Kakak Saksi, Pak Tokoh dan yang menemani Pak Tokoh bernama Pak Sukadi, keterangan saksi 1 Tergugat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi 2 Tergugat yang merupakan teman Pak Tokoh dan saksi hadir pada saat terjadinya penyerahan uang antara Tokoh dan Pemilik Sebelumnya, saksi 2 Tergugat menerangkan bahwa saksi hadir pada waktu pak Tokoh membeli tanah itu dari Pemilik Sebelumnya, seingat saksi jual beli itu terjadi di rumah Pemilik Sebelumnya pada tahun 1989, Pak Tokoh menyerahkan uang sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ibu Kakak Saksi, seingat saksi yang hadir pada penyerahan uang tersebut, yaitu Pemilik Sebelumnya dan anaknya Anak Pemilik Tanah, saksi sendiri dan Pak Tokoh, sepengetahuan saksi Pak Tokoh membeli tanah itu dengan menjual motor Shogun Kebo, seingat saksi uang yang diserahkan dari Pak Tokoh kepada Pemilik Sebelumnya terdiri dari uang kertas seratus dan lima puluh ribu rupiah dan saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat, keterangan kedua saksi Tergugat merupakan pengetahuan sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain dan mendukung bantahan Tergugat sebagaimana masud Pasal 171 ayat 1 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan keterangan kedua saksi Penggugat serta keterangan kedua saksi Tergugat diatas, sama-sama memenuhi syarat materiil dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat serta mendukung masing-masing dalil Gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat, dimana keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai pengetahuan yang sama bahwa obyek sengketa tanah seluas 1142 M2 yang terletak di Kabupaten Bojonegoro asalnya tanah itu milik Pemilik Sebelumnya dan selanjutnya dibeli oleh Pak Tokoh, namun tahun pembelian tanah itu menurut keterangan saksi Penggugat terjadi pada tahun 2004, sedang keterangan saksi Tergugat menyatakan jual beli itu terjadi tahun 1989, oleh karena perbedaan tahun pembelian itu sangat menentukan terhadap sengketa

Hlm.30 dari 42 hlm.Putusan No.2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn.



diajukan oleh Penggugat apakah obyek sengketa itu dibeli sebelum atau sesudah Penggugat dan Tergugat menikah yang menunjukkan kepemilikan sebagai harta bawaan atau harta bersama;

Menimbang, bahwa karena adanya perbedaan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat berkaitan tahun pembelian obyek tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka untuk menentukan kebenaran ataupun kebohongan keterangan dari saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, majelis perlu mempertimbangkannya secara teliti sebab tidak mungkin satu obyek tanah yang jual belinya dilakukan orang yang sama dalam waktu yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengemukakan bahwa sebelum tanah itu dijual Kakak Saksi kepada Pak Tokoh tahun 2004 tanah itu digarap oleh ibu kandung Puwati bernama Supadmi dan setelah dijual 2004 tanah itu digarap oleh Penggugat istri dari Pak Tokoh sampai sekarang, dan selain itu saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa tanah itu milik orang tua saksi bernama Orang tua Saksi, tanah itu ada 5 Petak, setelah ayah saksi meninggal, atas persetujuan ibu saksi bernama Supadmi Tahun 2002 tanah-tanah itu saksi bagi kepada saudara-saudara saksi, satu bagian diberikan kepada kakak saksi bernama Pemilik Sebelumnya tanah yang dibeli Pak Tokoh, keterangan kedua saksi itu memberikan keyakinan kepada hakim jual beli tanah itu benar terjadi tahun 2004 karena kedua orang saksi Penggugat masih keluarga dekat Kakak Saksi, saksi 1 merupakan koponakan Kakak Saksi dan cucu ibu Supadmi sedang saksi 2 adik kandung Kakak Saksi dan keduanya tinggal di Desa Senganten, serta keduanya memiliki tanah yang bersebelahan dengan obyek tanah sengketa itu, sehingga mereka mengetahui persis asal usul tanah itu serta siapa-siapa yang menggarap tanah tersebut sampai sekarang dan keterangan keduanya logis dan masuk akal;

Menimbang, terhadap keterangan kedua saksi Tergugat yang menerangkan tanah itu dibeli Pak Tokoh tahun 1989 adalah sangat meragukan majelis hakim bila dihubungkan realitas keberadaan tanah tersebut sebagaimana yang diterangkan kedua saksi Penggugat, secara logika dan apa yang berlaku di tengah masyarakat bila tanah itu telah dijual artinya telah

Hlm.31 dari 42 hlm.Putusan No.2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn.



beralih kepemilikannya dari penjual kepada pembeli, kalau tanah itu berupa sawah ladang pasti yangenggarapnya adalah pemilik baru yaitu orang yang membelinya, namun kenyataannya kalau dihitung dari tahun 1989 tanah itu dibeli pak Tokoh sampai tahun 2004 baru digarap istrinya (Penggugat) kurang lebih selisihnya 15 tahun, jadi tanah itu selama 15 tahun digarap oleh ibu Supadmi sebagai pemilik tanah adalah sesuatu yang tidak bisa diterima akal dan tradisi yang berlaku ditengah masyarakat kecuali ada perjanjian antara penjual dan pembeli yang menunjukan untuk sementara tanah itu digarap oleh penjual tetapi hal itu tidak terungkap dipersidangan dan selain itu bila dihubungkan dengan keterangan saksi 2 Penggugat yang menerangkan tanah waris itu baru dibagikan kepada Kakak Saksi tahun 2002 maka tidak mungkin Pemilik Sebelumnya menjual tanah itu di tahun 1989 karena waktu itu belum menjadi miliknya dan kenyataannya tanah itu di garap oleh Supatmi ibu kandung Kakak Saksi, sehingga yang logis dan masuk akal setelah tanah itu menjadi milik Kakak Saksi yaitu tahun 2002 baru tanah itu dapat dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat bahwa Pak Tokoh membeli tanah itu dari Pemilik Sebelumnya dari hasil menjual motor shogun kebo, berdasarkan bukti P.9 yaitu artikel yang dimuat oleh situs Motorplus-online.com dengan judul Sejarah lengkap Sang Jenderal dari Suzuki, Shogun dilawan, yang diajukan Penggugat meskipun bukan akta otentik atau akta di bawah tangan, namun artikel itu sebagai pengetahuan tentang awal mulanya motor shogun dirilis di Indonesia dan mejelis setelah menelusuri di internet dalam situs yang berbeda diantaranya yaitu Gridoto.com judul artikel Dari Kebo sampai Axelo, Ini Sejarah Suzuki Shogun di Indonesia. Kamu punya yang mana, by Dida Argadia, Minggu, 16 Februari 2020, kedua artikel itu menyebutkan bahwa shogun kebo pertama kali dirilis di Indonesia Tahun 1996, sehingga keterangan saksi Tergugat bahwa pembelian tanah dari Pemilik Sebelumnya berasal dari penjualan motor shogun kebo tidak mengandung kebenaran karena tidak sesuai kenyataan bahwa tahun 1989 motor shogun kebo belum diproduksi di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, jelas menunjukan keterangan kedua saksi Tergugat yang berkaitan tahun jual beli tanah antara

Hlm.32 dari 42 hlm.Putusan No.2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn.



bu Kakak Saksi dengan Pak Tokoh terjadi tahun 1989 tidak sesuai nalar logika dan kenyataan kepemilikan tanah itu tahun 1989 sampai dengan tahun 2004, dimana tanah itu baru menjadi milik Kakak Saksi pada tahun 2002 dan yang menggarap tanah itu adalah Supadmi ibu kandung Kakak Saksi sampai 2004 setelah tanah itu dijual dan telah digarap oleh Penggugat istri dari Pak Tokoh, sehingga majelis hakim berkeyakinan keterangan kedua saksi Tergugat berkenaan tahun jual beli tanah yang disengketakan itu terjadi pada tahun 1989 tidaklah mengandung kebenaran dan harus ditolak dan mejelis hakim berkeyakinan jual beli tanah tersebut antara Pak Tokoh dengan Pemilik Sebelumnya terjadi pada tahun 2004 sebagaimana apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terbukti tanah seluas 1142 M2 terletak di Kabupaten Bojonegoro adalah tanah pembelian bersama antara Penggugat dan Tergugat tahun 2004, sehingga terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita angka 5 mendalilkan bahwa selama perkawinan memiliki hutang di BRI Unit Gondang Cabang Bojonegoro dengan nomor rekening 785501035726104 atas nama Penggugat (Penggugat) sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp 3.016.000,00(tiga juta enam belas ribu rupiah) dengan total hutang Rp 29.016.000,00(dua puluh Sembilan juta enam belas ribu rupiah) tenor 3 tahun (36 kali cicilan) dengan cicilan Rp 806.000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah) perbulan dan telah berjalan 14 bulan dan masih tersisa 22 kali cicilan sejumlah Rp.17.732.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah), bahwa semua cicilan dibayar oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan berkaitan hutang di bank BRI Unit Gondang, Penggugat mengambil uang di bank BRI tanpa sepengetahuan saya, waktu itu saya sedang merantau diluar Bojonegoro dan saya tidak mengetahui uang itu digunakan untuk apa dan pinjaman itu atas nama Penggugat sendiri, saya tidak mau disangkut pautkan dengan hutang Penggugat dan saya tidak bersedia

Hlm.33 dari 42 hlm.Putusan No.2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn.



membayarnya, atas jawaban itu Penggugat dalam replik secara lisan menyatakan tetap pada dilil gugatannya dan Tergugat dalam Dupliknya menyatakan tetap pada jawabanya;

Menimbang, bahwa berkenaan atas hutang di bank ini, yang dibebankan melakukan pembuktian adalah Penggugat sebagai yang mendalilkan adanya hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 163 HIR dan Pasal 1685 KUH Perdata, sedang Tergugat yang menyatakan hutang tersebut tanpa sepengetahuannya tidak perlu membuktikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan alat bukti surat yaitu P.5, berupa Buku rekening An. Penggugat (Penggugat) di BRI Unit Gondang, P.6 berupa Rekening Koran dari rekening kredit An. Penggugat pada Bank BRI Unit Gondang dan P. 8 berupa tanda terima hutang yang dikeluarkan Bank BRI Unit Gondang, alat bukti tersebut berkaitan satu sama lain nilai pembuktian terikat dan sempurna sehingga terbukti bahwa Penggugat berhutang kepada BRI Unit Gondang dan terhadap bantahan Tergugat bahwa Penggugat berhutang ke BRI Unit Gondang tanpa sepengetahuan Tergugat dan Tergugat tidak mengetahui uang yang dipinjam itu digunakan untuk keperluan apa dan bantahan Tergugat tersebut belum dibuktikan oleh Penggugat, sedang bukti P.8 yang menyebutkan yang berhutang atas nama Penggugat/Tokoh hanya ditulis dengan tangan bukan tercetak bersamaan hasil print surat hutang tersebut dan surat itu tidak ada tanda tangan Penggugat dan Tergugat, bukti P.8 itu dibantah oleh Tergugat karena merasa tidak mengetahui Penggugat berhutang dengan BRI dan dalam surat itu tidak ada tanda tangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti adanya surat persetujuan dari Tergugat yang ditanda tangani oleh Tergugat sendiri, sedang bukti P.7 yang diajukan Penggugat berisi Keterangan suami Penggugat bernama Tokoh berada diluar Daerah Bojonegoro yang isi keterangan surat tersebut dibenarkan oleh Tergugat bahwa benar Tergugat berada diluar Bojonegoro yaitu di Kalimantan, namun Tergugat tidak mengetahui dan tidak dimintai persujuannya untuk membuat Surat keterangan tersebut untuk kepentingan meminjam uang di bank BRI dan bukti P.7 yang diajukan oleh

Hlm.34 dari 42 hlm.Putusan No.2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn.



Penggugat justru membuktikan bantahan Tergugat bahwa benar pada waktu Peggugat mengajukan kredit tanpa sepengetahuan Tergugat karena Tergugat tidak berada di Bojonegoro tetapi berada diluar Daerah;

Menimbang, bahwa Peggugat baik dalam gugatan, replik maupun dalam kesimpulan tidak menjelaskan alasan dan kepentingan apa untuk mengajukan kredit usaha di bank Unit BRI Gondang dan juga tidak mengajukan bukti-bukti yang berkaitan dengan hal tersebut, oleh karena itu patut diduga hutang Peggugat pada bank unit BRI Gondang diperuntukan untuk kepentingan Pribadi dan bukan untuk kepentingan keluarga, berdasarkan kompilasi hukum Islam Pasal 93 ayat 1 menyebutkan bahwa pertanggungggung jawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing dan Pasal 93 ayat 2 menyebutkan bahwa Pertanggungggawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama, oleh karena itu hutang Peggugat pada bank Unit BRI Gondang dikategorikan bukan hutang bersama Peggugat dan Tergugat, sehingga pelunasannya ditanggung dari harta Peggugat sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, tidak terbukti hutang di bank BRI Unit Gondang itu adalah hutang bersama Peggugat dan Tergugat tetapi hanya sebagai hutang pribadi Peggugat, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Peggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat dan pengakuan Peggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Peggugat dengan Tergugat awalnya merupakan pasangan suami istri yang menikah pada bulan September 2001, namun keduanya telah bercerai pada bulan Agustus 2022;
2. Peggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama semasa perkawinannya berupa :
 - 2.1. Satu bangunan rumah permanen yang terletak di Kabupaten Bojonegoro dengan ukuran 9 m x 12 m = 108 M2, yang berdiri di atas tanah warisan Tergugat seluas 273 M2 dengan SHM 1824 atas Nama Tokoh, batas-batas sebagai berikut;

Hlm.35 dari 42 hlm.Putusan No.2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn.



- sebelah utara berbatasan dengan Tanah Batas Utara;
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah Batas Timur;
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah Batas Selatan;
 - sebelah barat berbatasan dengan jalan Desa;
- 2.2. Satu bidang tanah dengan SHM 1182 atas nama Tokoh dengan luas 1142 M2 yang terletak di Kabupaten Bojonegoro dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Batas Utara;
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah Batas Timur ;
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah Batas Selatan;
 - sebelah barat berbatasan dengan tanah Batas Selatan;
- 2.3. Perabotan/perlengkapan rumah tangga berupa :
- 1 (satu) buah lemari gandeng dengan pintu 8, terbuat dari kayu jati;
 - 1 (satu) set meja kursi terbuat dari kayu jati terdiri 1 buah meja dan 1 buah kursi panjang;
 - 1 (satu) set meja dan kursi terbuat dari kayu jati terdiri dari 1 buah meja dan 4 kursi ;
 - 1 (satu) buah meja rias;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan doktrin hukum dan pendapat para ahli bahwa substansi dari Harta Bersama, secara yuridis selain pada aturan lain menjelaskan tentang harta bersama, secara umum dijelaskan pula dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor.1. Tahun 1974, yang menyatakan “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Inilah pengertian harta bersama. Ada yang menganggap dalam Hukum Islam ada dua versi mengenai harta bersama. Pendapat Pertama yang dianut oleh Prof. *Hazairin*, dan *Sujuti Thalib*, SH, mengatakan ada harta bersama dengan menunjuk pada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 19, ayat 21 dan ayat 34, dan Surat Ar-Ruum ayat. 21, serta Surat Al-Baqoroh Ayat. 228., Mereka berpendapat adanya harta bersama berdasarkan Al-Qur'an tersebut merupakan harta yang diperoleh suami istri karena usahanya. Pendapat

Hlm.36 dari 42 hlm.Putusan No.2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn.



Kedua, menganggap tidak dikenal harta bersama, kecuali Syirkah (perjanjian) antara suami istri yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Sementara “A. Hassan Bangil”, menganggap harta bersama dalam Hukum Adat dapat diterima dalam Hukum Islam, dan dianggap tidak bertentangan;

Menimbang bahwa jika dianggap harta bersama, baru dapat dibagikan dengan putusnya perkawinan, bahkan sebelum berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989, maka pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 89K/Sip/1968, tanggal 9 Oktober 1968, yang menyatakan, bahwa selama seorang janda tidak kawin lagi dan selama hidupnya harta bersama yang dipegang olehnya tidak dapat dibagikan guna menjamin penghidupannya;

Menimbang bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak merumuskan pengertian harta bersama lagi karena dianggap sudah cukup dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Hanya dalam Bab XIII, mengenai Harta kekayaan dalam perkawinan, pasal 88 disebutkan “Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama, dan pada Pasal 97 dikatakan, Janda atau Duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, Hal ini didahului pasal 96 ayat (1) yang mengatur “Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi pasangan yang hidup lebih lama”. Akan tetapi menurut Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam tersebut menegaskan bahwa “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing suami istri;

Menimbang bahwa dengan melihat NORMATIF Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terdapat 3 Kategori harta dalam perkawinan sebagaimana yang sudah diuraikan dalam Pertimbangan hukum sebelumnya, maka menurut Majelis Hakim, bahwa jika harta bersama itu melekat tentang “HAK”, maka secara otomatis melekat pula “KEWAJIBAN” yang dipikulkan bagi Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, dan dalam perkara ini jika terbukti bahwa ada harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan menjadi harta bersama atau ditetapkan sebagai harta bersama, dan mereka dikatakan

Hlm.37 dari 42 hlm.Putusan No.2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn.



dalam Undang-undang, mempunyai “HAK” yang sama untuk menuntut dibagi bersama, maka adil rasanya jika menyangkut “KEWAJIBAN” juga harus dipikul bersama bagi Penggugat dan Tergugat terhadap hutang piutang yang terjadi dalam perkawinan mereka jika terbukti secara hukum, dikecualikan bahwa pertanggungan jawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing, dan pertanggungan jawaban utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama, jika harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami, dan bila harta suami tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri, hal ini sesuai Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa terlepas dari alasan-alasan pertimbangan hukum diatas dengan melihat dan mencermati jalannya pemeriksaan perkara ini, bahwa gugatan yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Tergugat menyangkut harta-harta yang diperoleh mereka dalam perkawinan, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya setelah mendudukan Legal Reasoningnya, dapat disimpulkan bahwa terbukti dalam perkara ini dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada memperoleh harta bersama, dan Tergugat mempunyai harta bawaan/warisan dari orang tua berupa sebidang tanah yang saat ini dijadikan tempat mendirikan rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam fakta hukum di atas, maka Majelis berpendapat harta-harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi pasca perceraian, dan antara keduanya berhak untuk masing-masing mendapat seperdua bagian dari harta-harta tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta tersebut dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum keduanya untuk mengadakan pembagian dan menyerahkan bagian masing-masing dari harta-harta tersebut, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dapat dilakukan secara jual lelang yang hasilnya harus dibagi dua antara kedua belah pihak;

Hlm.38 dari 42 hlm.Putusan No.2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn.



Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 7 dan potitum angka 4 memohon sah dan berharga sita marital (harta bersama) terhadap obyek sengketa rumah (angka 2.1) beserta isinya (angka 2.3), maka atas permohonan penggugat tersebut mejelis hakim telah melakukan sidang insedentil tanggal 14 November 2022 dan majelis telah menjatuhkan putusan sela yang menyatakan menolak permohonan sita marital Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat posita angka 8 dan potitum angka 5 (lima) Penggugat meminta agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (*uitverbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, maka permohonan Penggugat harus dinyatakan *ditolak*. (*vide*: SEMA Nomor 03 Tahun 1978, tanggal 1 April 1978);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 9 memohon agar Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan tetap, ternyata posita tersebut tidak dimohonkan dalam potitum dalam surat gugatan Penggugat, sehingga antara posita dan petitum surat Gugatan Penggugat tidak bersesuaian, oleh karenanya permohonan uang paksa (dwangsom) dari Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menolaknya;

Menimbang bahwa putusan ini dapat dijalankan setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*);

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hlm.39 dari 42 hlm.Putusan No.2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn.



Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menetapkan harta berupa :
 - 2.1 Satu bangunan rumah permanen yang terletak di Kabupaten Bojonegoro dengan ukuran 9 m x 12 m = 108 M2, yang berdiri di atas tanah warisan Tergugat seluas 273 M2 dengan SHM 1824 atas Nama Tokoh, batas-batas sebagai berikut;
 - sebelah utara berbatasan dengan Tanah Batas Utara;
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah Batas Timur;
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah Batas Selatan;
 - sebelah barat berbatasan dengan jalan Desa;
 - 2.2 Satu bidang tanah dengan SHM 1182 atas nama Tokoh dengan luas 1142 M2 yang terletak di Kabupaten Bojonegoro dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Batas Utara;
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah Batas Timur ;
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah Batas Selatan;
 - sebelah barat berbatasan dengan tanah Batas Selatan;
 - 2.3 Perabotan/perlengkapan rumah tangga berupa :
 - 1 (satu) buah lemari gandeng dengan 8 pintu, terbuat dari kayu jati;
 - 1 (satu) set meja kursi terbuat dari kayu jati terdiri dari 1 buah meja dan 1 buah kursi panjang;
 - 1 (satu) set meja dan kursi terbuat dari kayu jati terdiri 1 buah meja dan 4 buah kursi ;
 - 1 (satu) buah meja rias;
- Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama pada diktum angka 2 diatas, untuk Penggugat 1/2 (seperdua) bagian, dan Tergugat 1/2 (seperdua) bagian ;

Hlm.40 dari 42 hlm.Putusan No.2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang menguasai obyek harta bersama dimaksud untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada diktum angka 2 di atas kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasil penjualannya 1/2 (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat, dan 1/2 (seperdua) menjadi bagian Tergugat ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 2.905.000,- (dua juta sembilan ratus lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Mohamad Arif, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I dan Drs. Nurul Anwar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Drs. Aunur Rofiq, MH dan Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Priyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Aunur Rofiq, MH

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI

Panitera Pengganti,

Hlm.41 dari 42 hlm.Putusan No.2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn.



Ahmad Priyadi, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------|----|--------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 75.000,00 |
| Panggilan | Rp | 750.000,00 |
| PNBP | Rp | 30.000,00 |
| Pemeriksaan | Rp | 2.000.000,00 |
| Setempat | | |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.905.000,00 |

Hlm.42 dari 42 hlm.Putusan No.2314/Pdt.G/2022/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)